



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 104 /KP/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PROF.DR.IR.H.ACH. ARIFIEN BERATAWINATA, M.AGR
SEBAGAI PENASEHAT REKTOR BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Rektor Universitas Mulawarman, dalam rangka pengembangan pendidikan Program Pascasarjana, maka dipandang perlu mengangkat Penasehat Rektor ;
- b. bahwa dengan surat Rektor Unmul Nomor tanggal 31 Januari 2011, perihal Usulan penerbitan Surat Keputusan pengangkatan Penasehat Rektor ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sdr. Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr NIP. 19460731 197302 1001, pangkat Golongan Pembina Utama, IV/e, sebagai penasehat Rektor Universitas Mulawarman bidang Pengembangan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Desember 2011

Rektor, P


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. S
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI di Jakarta ;
5. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
6. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI di Jakarta ;
7. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas di Jakarta ;
8. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.
9. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.